



**PERATURAN KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON NOMOR 4 TAHUN
2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PERON TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PERON ,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 - c. bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/417/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
15. Keputusan Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2/457/2025 : tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/46/2025 : Tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di

desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);

17. Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Peron Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDes (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa
21. Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 05);
22. Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Peron tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Peron Tahun 2024 Nomor 05);
23. Peraturan Desa Peron Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Peron Tahun 2025 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PERON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERON TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp. 132.200.000,- |
| b. Transfer | Rp. 2.046.467.952,- |
| c. Lain-lain Pendapatan | |

yang sah	Rp.	<u>23.500.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.202.167.952,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan		
Pemerintah Desa	Rp.	789.021.709,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.076.427.200,-
c. Bidang Pembinaan		
Kemasyarakatan	Rp.	27.750.000,-
d. Bidang Pemberdayaan		
Masyarakat	Rp.	41.005.000,-
e. Bidang Penanggulangan		
Bencana, Darurat,		
dan Mendesak Desa	Rp.	<u>62.309.720,-</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.996.513.629,-
Surplus/(Defisit)	(Rp.	205.654.323,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	4.345.677,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>210.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	205.654.323,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala **Desa** ini dalam Berita Desa Peron

Ditetapkan di Peron

Pada Tanggal 20 November 2025

Kepala Desa Peron,

